



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON , NIK - , tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 Februari 1973,
agama Islam, pekerjaan Proyek, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON , tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 15 Februari 1982,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD,
tempat kediaman di DENPASAR, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti–bukti dalam
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 september
2024 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar, dengan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps., telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2014, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati Kota Gianyar,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - , tertanggal 27
Januari 2014;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar pada 04 September 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, NIK 5171020409080003, Pendidikan SLTA;
 2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar pada 15 April 2011, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: -, NIK -, SLTP, dan kedua anak tersebut saat ini turut bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa sejak 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat;
 2. Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon;
 3. Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. ROICHAN MUCHLIS**, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Oktober 2024, hasil mediasi yang diadakan berhasil sebagian;

Bahwa kesepakatan sebagian sebagaimana tersebut diatas, dituangkan dalam kesepakatan berbunyi sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Nafkah iddah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah mut'ah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah)
3. Hak asuh anak berada pada kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon.
4. Biaya Pendidikan untuk kedua orang anak ditanggung oleh Pemohon selaku ayah kandungnya.
5. Biaya hidup untuk kedua orang anak di tanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon.
6. Nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Denpasar ditanggung oleh Pemohon

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang atas permohonan tersebut, Pemohon menyatakan pada dasarnya tetap pada keinginannya untuk bercerai sebagaimana terurai dalam permohonan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim yang mempertegas dalil-dalilnya yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 27 Januari 2014, dikaruniai 2 orang anak bernama: **ANAK 1**, lahir tanggal 04 September 2008 dan **ANAK 2**, lahir tanggal 15 April 2011, kedua anak tersebut saat ini **turut bersama dengan Pemohon**, atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa sebelum menikah resmi keduanya katanya sempat nikah siri, kemudian lahirlah kedua anak tersebut, kemudian mereka berdua baru menikah secara resmi di kantor KUA Gianyar tanggal 27 Januari 2014, selanjutnya keduanya sepakat untuk mencabut tentang kesepakatan yang diadakan saat mediasi tentang hak asuh anak dan nafkahnya, sehingga kesepakatan yang disetujui bersama adalah:

Pasal 1

1. *Nafkah iddah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)*
2. *Nafkah mut'ah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah)*
3. *Nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.*

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Denpasar ditanggung oleh Pemohon

Bahwa atas dalil gugatan Pemohon tersebut, Termohon secara lisan dimuka persidangan telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Pemohon seluruhnya;

Bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan semua dalilo gugatan Pemohon, maka tidak diperlukan lagi Replik dan Duplik dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - atas nama Pemohon tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 Januari 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P-2;

B. Saksi:

SAKSI 1, NIK -, tempat dan tanggal lahir, Jember, 31 Desember 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua anak tersebut saat ini turut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

SAKSI 2, NIK : - , tempat lahir di Jember, 13 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di DENPASAR, dibawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di DENPASAR selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak, kedua anak tersebut saat ini turut bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat, Termohon memiliki hubungan

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya;

- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Termohon tidak membuktikan dalam perkara ini, Termohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* dipersidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Roichan Mukhlis**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah diadakan pada tanggal 15 Oktober 2024, mediasi yang diadakan telah disepakati sebagian, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon hendak menceraikan Termohon disebabkan karena sejak 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Bahwa Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat;
- Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Pemohon diakui semua atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tanggal 27 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati Kota Gianyar, Provinsi Bali;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan mereka belum dikaruniai dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 04 September 2008, dan **ANAK 2**, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 15 April 2011, kedua anak tersebut saat ini turut bersama dengan Pemohon, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 serta saksi-saksi yaitu: **Sulimin bin Kasmirah** dan **Hariyanto bin Marnia**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Hakim menilainya sebagai berikut:

1. Bahwa, bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan - atas nama Pemohon tanggal 19 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar), Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini;
2. Bahwa bukti surat P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 27 Januari 2014 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar), Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, isi bukti P-2 tersebut

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, bahwa bukti P-2 adalah akte autentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

3. Bahwa dari bukti surat P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 27 Januari 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*", dan ayat (2) berbunyi: "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI 1**) dan saksi 2 (**SAKSI 2**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg yang membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus belum bisa rukun;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Paragraf 2, Hal Cerai Talak, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 27 Januari 2014 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Pemohon dan Termohon sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa pihak keluarga, hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 1 (satu)**, memohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam **petitum angka 2 (dua)** menuntut agar Pengadilan Agama Denpasar memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan bila suami isteri terjadi pertengkaran terus menerus dan tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri serta Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan suami atau istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

idaman lain yang diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya, maka dengan demikian unsur pertama / adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik, dengan demikian unsur kedua yakni perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Para Pihak terjadi perselisihan dan percekcoakan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang berpisah tempat tinggal, jika dihitung saat djatuhkan putusan bulan Oktober 2024, maka pihak-pihak berpisah tempat tinggal selama 7 tahun 3 bulan, hal ini telah sesuai peraturan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman peaksanaan tugas bagi pengadilan, rumusan hukum KamarAgama yang telah menetapkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*";

Menimbang, bahwa keluarga Pemohon, serta Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Menimbang, bahwa dalam banyak kasus perceraian, rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus menjadi salah satu alasan yang jamak dikemukakan. Pada konsep hukum di Indonesia, sebab-sebab perceraian ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang yang sah, yaitu Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal tersebut, dapat dicermati bahwa ada enam butir situasi yang dapat dijadikan alasan pengajuan permohonan atau gugatan cerai, yaitu:

1. Pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai jika pasangan diketahui berbuat zinah, mabuk-mabukan, judi, dan/atau melakukan pelanggaran hukum lainnya yang dinilai sulit disembuhkan atau sulit diubah;
2. Gugatan cerai juga dapat diajukan kepada pasangan yang menghilang atau pergi tanpa kabar dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut. Dalam situasi ini, suami atau istri kehilangan kontak dan tidak berkomunikasi atau tidak tahu di mana tepatnya posisi dan kondisi pasangan;
3. Hal yang barangkali termasuk jarang diketahui adalah suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai kepada pasangan yang masuk penjara selama lima tahun atau lebih;
4. Berkaitan pula dengan poin sebelumnya, gugatan cerai bisa juga diajukan jika pasangan melakukan tindak penganiayaan berat atau kekerasan dalam rumah tangga yang membahayakan;
5. Gugatan cerai dapat pula diajukan jika pasangan mengalami cacat fisik atau mengidap penyakit yang membuatnya tidak mampu lagi menjalankan peran serta memenuhi kewajibannya dalam perkawinan; dan
6. Rumah tangga yang mengalami cekcok atau perselisihan terus-menerus juga dapat diajukan ke persidangan untuk mengakhiri hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan enam butir alasan yang dapat diajukan dalam proses perceraian tersebut, percekcoakan atau perselisihan terus-menerus sebagaimana yang dimaksud pada butir keenam. Jadi, mengajukan perceraian karena sejak 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: Termohon sering membantah dan susah untuk diberi nasehat, Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki idaman lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui langsung oleh Pemohon, Termohon terkesan cuek dan tidak memperdulikan kedua anak kandungnya, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah sedemikian rupa yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlorot* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan *madlorotnya*. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlorot*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlorotnya*”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan *madlorot* yang lebih besar dari *maslahatnya* bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan *kemadlorotan* perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

2. Bahwa Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنوى (أي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

3. Bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

4. Bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Denpasar merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor: 237 K/AG/1998, yang mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yakni pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi akhirnya puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2017, dimana Pemohon merasa malu dikarenakan perilaku Termohon yang menyukai laki-laki lain telah diketahui oleh warga setempat dan setelah kejadian tersebut Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Termohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon tersebut sampai dengan sekarang tidak ada indikasi untuk kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: (b) “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, huruf (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai tasrih bi ihsan, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Kesepakatan Sebagian saat Mediasi Berlangsung

Menimbang, bahwa pada saat mediasi berlangsung, pihak-pihak telah memperoleh kesepakatan sebagian, kesepakatan mana terkait dengan hak-hak seorang istri yang diceraikan suaminya, dari isi kesepakatan tersebut terbukti benar bahwa Termohon tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa terhadap hak-hak seorang istri yang diceraikan suaminya tersebut para pihak telah mencapai kesepakatan sebagian dalam sesi Mediasi melalui Mediator **H. Roichan Muchlis**, sebagaimana laporannya tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa kesepakatan tertulis atas hak-hak istri yang diceraikan suaminya dalam perkara *a quo* dituangkan secara tertulis sebagai berikut:

Pasal 1

1. Nafkah iddah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
2. Nafkah mut'ah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah)
3. Nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon.

Pasal 2

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Denpasar ditanggung oleh Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesepakatan ialah perihal sepakat atau memiliki makna *konsensus*. Konsensus sendiri adalah **kesepakatan kata** atau **permufakatan bersama** (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara, apa yang dikendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain (para pihak menghendaki sesuatu yang sama secara bertimbal balik), akibat timbulnya **perjanjian kesepakatan** tersebut, maka para pihak terikat didalamnya dituntut untuk melaksanakannya dengan baik layaknya undang-undang bagi mereka. Hal ini dinyatakan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu:

- (1) *"Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";*
- (2) *"Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasan yang dibenarkan oleh undang-undang";*
- (3) *"Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik";*

Begitu pula Ketentuan yang ada pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara memuat asas-asas dan prinsip kebebasan untuk membuat kontrak atau perjanjian. Dalam hukum perdata pada dasarnya setiap orang **diberi kebebasan untuk membuat perjanjian** baik dari segi **bentuk** maupun **muatan**, selama **tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, kesusilaan, kepatutan dalam masyarakat** (lihat Pasal 1337 KUHPerdara), bahwa atas kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon tersebut Hakim menilai bahwa kesepakatan yang telah dibuat para pihak telah sesuai ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga Pemohon dan Termohon dihukum mentaati isi perjanjian kesepakatan tersebut yang dituangkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim menerapkan ketentuan angka 9 Pasal 1 serta Pasal 31 dari Perma Nomor 1 Tahun 2016, kesepakatan perdamaian tentang pemenuhan hak istri dan anak akibat dari perceraian diberlakukan sepanjang gugatan pokok tentang perceraian dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim mempedomani pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12 SEMA No. 3 Tahun 2015, in casu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalilnya oleh karena petitum gugatan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah iddah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sebanyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Nafkah mut'ah Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

Regina Latifah, S.I.P., S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	18.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 138.000,-

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 434/Pdt.G/2024/PA.Dps.